

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA
PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2001 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

SHAFI PUTRI WIDODO

21103070024

PEMBIMBING:

Dr. GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-230/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA PASCA PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAFI PUTRI WIDODO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070024
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 69964f06e96




Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6995441b8ed09



Penguji II
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 69953cae5192a



Yogyakarta, 26 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69967f5e4b2ed

ABSTRAK

Kebijakan Otonomi Khusus di Papua telah berjalan selama lebih dari dua dekade sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam perjalanannya, regulasi ini telah mengalami dua kali perubahan yang cukup signifikan, yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, sebagai upaya dari pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Namun, meskipun alokasi dana fiskal terus meningkat dan struktur birokrasi yang dimekarkan melalui adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), implementasi otonomi khusus hingga kini dinilai masih stagnan, belum optimal, dan belum mencapai tujuan awal sebagaimana yang dicita-citakan, yakni mengenai perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian telaah pustaka atau *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji teori otonomi khusus sebagai pisau analisis. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya. Sifat penelitian menggunakan deskriptif-analitik yang kemudian menguraikan data objek yang ada yang selanjutnya dianalisis dari perspektif masalah mursalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, kebijakan afirmasi dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) belum terpenuhi secara optimal dan efektif. Implementasi otonomi khusus Papua juga masih menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar otonomi khusus secara substansial jika didasarkan pada prinsip yang dikemukakan oleh Lauri Hannikainen. *Kedua*, dalam tataran implementasi, syarat-syarat masalah mursalah menurut Al-Ghazali belum terpenuhi secara sempurna. Kegagalan dalam perlindungan terhadap kebutuhan pokok (*dharuriyah*) dan ketidakmerataan manfaat menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua masih jauh dari prinsip kemaslahatan yang dicita-citakan.

Kata Kunci: *Otonomi Khusus, Problematika, Papua, Masalah Mursalah*

ABSTRACT

The Special Autonomy policy in Papua has been in place for more than two decades since the enactment of Law Number 21 of 2001. Over time, this regulation has undergone two significant amendments, the latest being through Law Number 2 of 2021, as an effort by the government to accelerate development and welfare in the Papua region. However, despite the increasing allocation of fiscal funds and the expansion of the bureaucracy through the establishment of New Autonomous Regions (DOB), the implementation of special autonomy is still considered stagnant, suboptimal, and has not yet achieved its original goals, namely regarding the protection, empowerment, and advocacy for the Indigenous Papuans (OAP).

This study employs a type of research known as literature review or library research with a juridical-normative approach that examines the theory of special autonomy as an analytical tool. Legislation serves as the primary material, while literature such as books, articles, and scientific works serves as secondary material. The nature of the research is descriptive-analytical, which then describes the existing object data and is subsequently analyzed from the perspective of masalah mursalah.

The results of this study indicate that: first, affirmative policies and favoritism towards the Indigenous Papuans (OAP) have not been fulfilled optimally and effectively. The implementation of Papua's special autonomy also still shows a failure to meet the standards of special autonomy substantially if based on the principles put forward by Lauri Hannikainen. Second, at the level of implementation, the conditions of masalah mursalah according to Al-Ghazali have not been fully met. The failure to protect basic needs (dharuriyah) and the uneven distribution of benefits shows that the implementation of Papua's special autonomy post the second amendment is still far from the ideals of welfare principles.

Keywords: *Special Autonomy, Issues, Papua, Masalah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shafa Putri Widodo
NIM : 21103070024
Judul : Problematika Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Perspektif Masalah Mursalah


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,


Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL. M.
NIP. 19850301 201801 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafa Putri Widodo
NIM : 21103070024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"** adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Yang menyatakan,



Shafa Putri Widodo
NIM. 21103070024

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al-Baqarah: 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun.

Teruntuk kedua orang tua tersayang, Ayah dan Ibun yang tak pernah lelah mendoakan sekaligus memberikan cinta serta dukungan untuk keberhasilan anaknya

Teruntuk Mas dan Mbak, yang selalu memberikan dukungan terbaik dalam setiap langkah penyusun

Serta teruntuk kerabat dan rekan seperjuangan, yang telah kebersamai sekaligus memberikan dukungan dalam keberlangsungan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zal	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	S	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍad	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addiah</i>
---------------	---------	--------------------

عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbutah dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salah, zakat, dan sebagainya.

المدينة	Ditulis	<i>Al-madinah</i>
رؤضة	Ditulis	<i>Raudah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan "*h*"

رؤضة الأطفال	Ditulis	<i>Raudah al-Atfal</i>
--------------	---------	------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----ُ-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis menggunakan huruf "l"

الْجَلَال	Ditulis	<i>al-Jalalu</i>
-----------	---------	------------------

2. Bila diikuti dengan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan *l* (el) nya

الرازيين	Ditulis	<i>ar-Rāziqīn</i>
الرحيم	Ditulis	<i>ar-Rahīm</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

رؤضة الأطفال	Ditulis	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	Ditulis	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍānallaḏī unzila fīhil-Qur`ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Problematika Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Perspektif Masalah Mursalah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penyusun berharap skripsi ini memiliki nilai kebermanfaatan yang luas bagi seluruh pembaca. Pada dasarnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penyusun berharap saran dan kritik sebagai bahan perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap Dosen dan Staf Tendik yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Keluarga tercinta, Ayah, Ibum, Mas, dan Mbak sekeluarga. Terima kasih karena selalu menjadi sumber cinta dan kekuatan penyusun. Terima kasih selalu membersamai penyusun dengan doa, kepercayaan, dan dukungannya. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu menerima tanpa syarat, tanpa menuntut untuk menjadi sempurna.. Penyusun menyadari secuil pencapaian ini belum pernah cukup untuk menggambarkan betapa penyusun menghargai setiap pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan sejak kecil hingga kini. Dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi ini penyusun persembahkan sebagai bukti kecil dari cinta dan bakti seorang anak sekaligus adik.
6. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 2021 terkhusus yang selalu membersamai penyusun: Hani, Saffana, dan Zahra. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, berbagi canda tawa dan keluh kesah

selama proses perkuliahan. Terima kasih banyak atas segala upaya yang dilakukan. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai di mana pun kalian melangkah.

7. Keluarga besar Kos Merah, terima kasih telah menjadi rumah kedua selama penyusun berada di perantauan. Terkhusus, Zia dan Kiki yang telah kebersamai penyusun sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
8. Teman seperjuangan, Syanaa Putri yang telah dengan setia kebersamai penyusun sejak bangku sekolah. Terima kasih telah menjadi pendengar segala keluh kesah dan canda tawa penyusun. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi awal menuju arti yang lebih besar.
9. Seluruh pihak yang memberikan dorongan dan ketenangan di balik layar perjalanan ini. Terima kasih telah kebersamai perjalanan panjang selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan — waktu, tenaga, dan pikiran. Terima kasih banyak telah hadir dan memberi nasehat sekaligus dukungan yang senantiasa menguatkan di setiap langkah yang tidak selalu mudah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR GRAFIK.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7

D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI OTONOMI KHUSUS DAN MASLAHAH	
MURSALAH	19
A. Otonomi Khusus	19
1. Konsep Dasar Otonomi Khusus	19
2. Landasan Yuridis Otonomi Khusus	25
3. Kewenangan dan Desain Kelembagaan Otonomi Khusus Papua	30
B. Masalah Mursalah	33
1. Pengertian Masalah Mursalah	33
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah	35
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI OTONOMI KHUSUS PAPUA	
PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN	
2001.....	39
A. Profil Wilayah dan Demografi Wilayah Otonomi Khusus Papua	39
B. Pemekaran Daerah Otonomi Baru	43
C. Realisasi Dana Otonomi Khusus.....	46

D. Afiriasi Orang Asli Papua	52
E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Tolok Ukur Capaian	55
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OTONOMI	
KHUSUS PAPUA PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG	
NOMOR 21 TAHUN 2001	58
A. Problematika Implementasi Otonomi Khusus Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	58
B. Problematika Implementasi Otonomi Khusus Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	IX

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah dan Jumlah Provinsi di Wilayah Papua	40
Tabel 2 Jumlah beserta Persentase Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP di Wilayah Papua	42
Tabel 3 Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025.....	48
Tabel 4 Realisasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus – 3 Provinsi	50
Tabel 5 Ringkasan dan Realisasi Serapan Dana Otonomi Khusus TA. 2024.....	51
Tabel 6 Daftar Kepala Daerah di 6 Provinsi Wilayah Papua beserta Status OAP	54
Tabel 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022-2025	56
Tabel 8 Ringkasan dan Realisasi Serapan Dana Otonomi Khusus TA. 2024.....	59
Tabel 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022-2025	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administratif Papua (Pasca Pemekaran) 44



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Keterwakilan OAP dalam Pemilu Legislatif 2019-2024.....	67
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik penyelenggaraan akan kebijakan otonomi khusus ini pada dasarnya telah dijamin oleh konstitusi. Pemerintah secara resmi mengakui eksistensi satuan-satuan pemerintahan yang sifatnya khusus, yakni yang memperoleh desentralisasi berbentuk asimetris atau yang sifatnya berbeda dengan daerah yang lain. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."¹ Adapun maksud dari penerapan otonomi khusus ini yakni sebagai wujud dari komitmen atas pemberian manfaat bagi seluruh masyarakat serta perhatian khusus bagi kelompok yang terpinggirkan. Dalam hal ini, Papua menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kekhususan itu, yang mana terdapat sejarah panjang yang melatarbelakangi hal ini.

Integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 menjadi awal dari adanya ketidakadilan serta diskriminasi yang dialami oleh

¹ Pasal 18B ayat (1).

Papua sebagai akibat dari distribusi yang tidak merata atas sumber daya alam dan berbagai hasil pembangunan ekonomi yang dilangsungkan pada masa orde baru. Kejadian inilah yang memicu adanya perlawanan dari rakyat Papua yang juga menimbulkan konflik di sana.² Dari sinilah, kebijakan terkait otonomi khusus ini hadir sebagai penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di Papua melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Historisitas lahirnya kebijakan otonomi khusus ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni secara sosial ekonomi dan sosial politik. Secara sosial ekonomi, realita yang mendesak pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan khusus bagi Papua yakni terkait dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua yang dapat dikatakan sangat memilukan, berbanding terbalik dengan sumber daya alam melimpah yang ada di dalamnya.

Sedangkan, secara sosial politik, historis lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini lantaran desakan rakyat Papua yang menuntut Papua untuk merdeka yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2000. Terdapat 4 (empat) alasan utama atas munculnya permasalahan Papua ini, yakni (1) permasalahan sejarah integrasi politik Papua, (2) terjadinya berbagai macam kekerasan negara dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua, (3) kegagalan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, dan (4) pembatasan

² Samparisna Koibur, "Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik," *Journal Syntac Idea*, Vol. 6 No. 9 (2024), hlm. 6077.

dan efek diskriminatif.³ Aksi tuntutan merdeka ini disampaikan oleh rakyat Papua melalui aksi damai yang lantas memuncak pada tahun 1999 dengan wujud tatap muka yang dilakukan oleh 100 orang perwakilan Papua dengan Presiden B.J. Habibie di Istana Negara. Perwakilan Papua ini menyampaikan bahwa Papua menginginkan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian disampaikan oleh rakyat Papua melewati Kongres Papua II pada tahun 2000.⁴

Sesuai dengan konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tujuan otonomi khusus ini “dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum.”⁵ Dalam bidang ekonomi sendiri, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua⁶ ini berupa pemberian insentif dari Pemerintah melewati Dana Otonomi Khusus Papua yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah sehingga dapat mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan di provinsi yang lain. Otonomi khusus ini juga memberikan keberpihakan bagi Orang Asli

³ Rindang Mustikawati dan Arief Maulana, “Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus,” *Jurnal Public Policy*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 81.

⁴ Stepanus Malak, *Otonomi Khusus Papua*, (Jakarta: Ar-Raafi, 2012), hlm. 53-54.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

⁶ Provinsi Papua sendiri merupakan daerah yang masih memiliki ketertinggalan dalam hal pembangunannya jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya.

Papua (OAP) untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Papua.

Tidak hanya itu, kebijakan ini juga sebagai jawaban dari Pemerintah mengurangi berbagai persoalan yang timbul sejak Papua bergabung ke NKRI beserta dinamika sosial politik yang di dalamnya terdapat tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia.⁷

Pemberian otonomi khusus ini tidak hanya untuk mengatasi konflik yang ada di Papua, tetapi juga untuk memberikan kewenangan serta ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua dalam hal mengatur dan mengelola rumah tangga yang dimiliki dalam batas kerangka NKRI serta memecahkan segala permasalahan yang ada.⁸ Namun, dalam penerapannya, kebijakan otonomi khusus ini dinilai belum maksimal dan memberikan hasil yang berarti. Sudah 20 tahun lebih otonomi khusus diterapkan di Papua, 2 (dua) kali perubahan pun sudah dilakukan untuk menyempurnakan penerapannya. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang masih terus muncul dan menghambat tercapainya tujuan dari otonomi khusus itu sendiri.⁹ Bahkan di tahun 2024 saja, periode 1 Januari hingga 1 Juni, terdapat 41 kasus kekerasan yang telah dicatatkan oleh Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang

⁷ Methodius Kossay, "Kajian Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Menyelesaikan Konflik Papua di Indonesia (Perspektif UU Otonomi Khusus Papua)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 5 (2022), hlm. 5113.

⁸ Dieva A. Habibie, Jhessica H. G., dkk., "Efektivitas Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua Guna Mencegah Konflik Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Masyarakat dan Good Governance," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 105.

⁹ Methodius Kossay, "Kajian Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Menyelesaikan Konflik Papua di Indonesia (Perspektif Otonomi Khusus Papua)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 5 (2022), hlm. 5114.

didominasi adanya kejadian kontak senjata dan penembakan dengan total 25 kasus. Di samping itu, kasus lainnya berupa penganiayaan sejumlah 10 kasus dan perusakan fasilitas publik sejumlah 7 kasus. Sehubungan dengan hal itu, terdapat wilayah sebaran kasus kekerasan tersebut yang meliputi, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang mana sebagai wilayah dengan total kasus terbanyak sejumlah 8 kasus, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Painai dengan total 6 kasus, Kabupaten Puncak dengan total 5 kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Nabire dengan total 3 kasus, dilanjutkan dengan total 2 kasus yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Keerom, serta Kabupaten Jayawijaya, dan yang paling sedikit terjadi di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Maybrat, serta Papua Barat dengan total 1 kasus.¹⁰

Lebih lanjut, terdapat indikasi ketidaksinkronan antara regulasi dan realita yang terjadi, yang mana peningkatan alokasi dana otonomi khusus atas amanat perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua belum berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, adanya perubahan kewenangan lembaga representasi kultural – MRP diindikasikan juga akan berdampak pada efektivitas dari otonomi khusus itu sendiri. Fenomena inilah yang menuntut adanya kajian mendalam mengenai

¹⁰ Pythag Kurniati, "Komnas HAM: 41 Kasus Kekerasan Terjadi di Papua hingga Juni 2024, 53 Orang Jadi Korban," <https://regional.kompas.com/read/2024/06/04/050000878/komnas-ham--41-kasus-kekerasan-terjadi-di-papua-hingga-juni-2024-53-orang>, akses 08 Oktober 2024.

implementasi otonomi khusus pasca perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah banyak membahas terkait aspek dari kebijakan otonomi khusus Papua, tetapi kajian yang menganalisis terkait problematika implementasi otonomi khusus Papua dari perspektif masalah mursalah masih tergolong jarang. Sedangkan, konsep masalah mursalah yang fokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi kerangka analisis yang sesuai untuk memahami akar permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian otonomi khusus Papua.

Maka sebagaimana uraian di atas, Penyusun kemudian tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, berikut ini rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini:

1. Bagaimana problematika implementasi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua?
2. Bagaimana problematika implementasi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa problematika implementasi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- b. Untuk menganalisa problematika implementasi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perspektif masalah mursalah.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, Penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara dalam problematika pada implementasi otonomi khusus Papua. Selain itu, berguna untuk memperkaya referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan otonomi khusus Papua.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi masyarakat secara luas, utamanya untuk memperkaya pemahaman dan

memberikan solusi serta rekomendasi atas problematika yang terjadi dalam implementasi otonomi khusus Papua.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan peninjauan dari berbagai literatur yang terkait dengan tema "Problematika Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Perspektif Masalah Mursalah". Ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, tetapi tidak ada yang sama secara spesifik membahas tentang tema ini.

Beberapa karya tersebut di antaranya, *pertama* adalah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Imam Buhori dengan judul "Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah".¹¹ Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mendasari perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta perubahan otonomi khusus Papua dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam perspektif masalah mursalah. Walaupun sekilas terdapat keterkaitan pembahasan, tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Penyusun. Dalam hal ini, penelitian Penyusun berfokus pada problematika yang terjadi pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 lalu meninjaunya dari perspektif masalah mursalah.

¹¹ Ahmad Imam Buhori, "Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah," *Skripsi thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Karya *kedua* adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Jonathan J.P.L., I Putu Darma W., dan I Made Yudha S., dengan judul "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik".¹² Penelitian ini berfokus pada kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat serta rekomendasi terkait penyelesaian problematika tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian Penyusun, dalam hal ini Penyusun berfokus pada problematika atas implementasi otonomi khusus di Papua secara keseluruhan.

Karya *ketiga* adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Haira Zulfia, Aldri Finaldi, dan Lince Magriasti dengan judul "Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia".¹³ Penelitian ini membahas pada permasalahan yang terjadi dalam penerapan otonomi khusus di Papua yang ditinjau dari segi Indeks Pembangunan manusia. Tentu jika dibandingkan dengan penelitian Penyusun terdapat perbedaan dari sisi peninjauannya, yang mana Penyusun akan meninjau dari perspektif masalah mursalah.

Karya keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Suriadin yang berjudul "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkannya Undang-Undang

¹² Jonathan J.P. Latupeirissa, I Putu Darma W., dan I Made Y.S., "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 2 (2021).

¹³ Haira Zulfia, Aldri Finaldi, dan Lince Magriasti, "Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2 (2023).

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua".¹⁴ Sesuai dengan judul yang telah tercantum, bahwa dengan jelas dapat dipaparkan penelitian ini membahas terkait resolusi konflik melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menjelaskan mulai dari sejarah integrasi Papua hingga poin strategis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001. Sedangkan untuk penelitian Penyusun sendiri akan berfokus pada analisis problematikanya.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini sendiri menggunakan 2 (dua) teori. Pertama, teori otonomi khusus. Teori ini sebagai landasan dalam menganalisis dan mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan pasca perubahan kedua undang-undang otonomi khusus Papua tersebut telah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh otonomi khusus itu sendiri serta untuk melihat standar keberhasilan otonomi khusus secara substansial. Kedua, teori masalah mursal. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman dan landasan dalam hal menganalisis implementasi kebijakan pasca perubahan kedua undang-undang otonomi khusus Papua telah memenuhi prinsip masalah mursal atau belum. Kedua teori ini menjadi sangat penting dalam hal penggunaan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Dalam hal penggambaran secara singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

¹⁴ Suriadin, "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 14 No. 2 (2022).

1. Teori Otonomi Khusus

Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani serta terdiri dari dua kata, yakni *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya undang-undang. Maka, jika digabungkan otonomi dapat diartikan sebagai membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Namun, seiring perkembangannya, konsep otonomi ini juga meliputi pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). Sedangkan menurut pemahaman dari Van Der Pot, konsep otonomi daerah ini dipahami sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).¹⁵

Dalam hal tingkatan konsep, otonomi dapat didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) ciri dasar dari otonomi, yakni *legal selfsufficiency* dan *actual independence*. Jika dikaitkan dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah ini sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, otonomi ini harus dipahami sebagai sebuah jalan untuk mencetuskan ruang bagi pemerintahan daerah yang berfokus pada kepentingan masyarakat luas.¹⁶

Seiring dengan hal itu, dapat dilihat bahwa otonomi daerah yang diterapkan di negara yang berbentuk kesatuan bersifat lebih terbatas jika

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 83.

¹⁶ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2019), hlm. 130.

dibandingkan dengan negara yang berbentuk federasi, yang mana kewenangan yang diberikan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ini meliputi urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, tentunya diluar dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.¹⁷

Konsep otonomi daerah ini kemudian berkembang lebih dalam menjadi sebuah gagasan berupa otonomi khusus, yang mana diberikan kepada wilayah-wilayah atas kondisi tertentu yang melatarbelakangi seperti kekhususan sejarah, budaya, hingga kondisi geografis. Sebagaimana bentuk spesifik dari otonomi daerah, otonomi khusus ini memberikan kewenangan yang bersifat khusus untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dan perundangan yang berlaku.¹⁸

Jika didasarkan dalam hukum internasional. kebijakan ini hadir sebagai salah satu upaya untuk menghindari adanya proses disintegrasi bangsa dari suatu negara. Di lain sisi, otonomi khusus juga bertujuan

¹⁷ Handrini Ardiyanti, "Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus (Suatu Tinjauan Teori Sikap, Teori Dialektika, dan Komunikasi Antar Budaya)," dalam Lili Romli (ed.), *Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh* (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2012), hlm. 46.

¹⁸ Askari Razak, "Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 317.

untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.¹⁹

2. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah meliputi dua kata, yaitu kata *muslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara etimologis berasal dari kata *salaha* yang artinya baik. Sementara, secara terminologis terdapat beberapa pandangan terkait dengan definisi dari masalah itu sendiri. Namun, pada dasarnya masalah merupakan pengambilan manfaat dan penolakan kemudaratan dalam rangka pemeliharaan tujuan.

Maslahah mursalah ini sebagai metode atau cara untuk *istinbat* hukum yang didasarkan pada kemaslahatan, yang mana secara umum memang tidak mendapatkan legalitas khusus dari *nash* tentang kevalidannya. Kemaslahatan inilah yang juga dapat diartikan sebagai kemanfaatan.²⁰

Dalam hal penegakan hukum dan pelaksanaan suatu aturan, tujuan yang dicapai ini harus didasarkan pada kepastian hukum dan keadilan hukum. Selain itu, juga harus didasarkan pada kemanfaatan hukum yang dihasilkan bagi masyarakat atau mencapai kemaslahatan manusia. Adapun berkaitan dengan syariah hukum Islam, mencapai apa yang disebut dengan kemaslahatan manusia atau kepentingan umum ini merupakan tujuan

¹⁹ Eka P. Fatmasari, Lutfi Rifada, dkk., "Otonomi Khusus sebagai Bentuk Desentralisasi Politik pada Daerah Rentan Konflik," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 191.

²⁰ Mohammad Rusfi', "Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum," *AL-Adalah*, Vol. 7 No. 1 (2014), hlm. 66.

utama disyariatkannya hukum Islam. Dengan demikian, sebagai teori yang sentral, masalah mursalah ini menjadi landasan utama untuk menganalisis apakah implementasi kebijakan otonomi khusus ini telah mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat Papua.

F. Metode Penelitian

Secara bahasa, penelitian berasal dari terjemahan kata *research* dari bahasa Inggris, yang terdiri dari 2 (dua) kata yakni *re* yang artinya kembali dan *to search* yang artinya mencari, jadi secara keseluruhan pengertian dari penelitian adalah mengumpulkan kembali pengetahuan.²¹ Sedangkan metodologi penelitian sendiri merupakan sekumpulan kegiatan dalam hal memperoleh kebenaran atas studi penelitian, diawali dengan proses terbentuknya gagasan atas rumusan masalah yang memunculkan hipotesis awal, dengan adanya landasan dan persepsi penelitian terdahulu agar penelitian tersebut dapat diolah serta dianalisis sehingga pada akhirnya tercipta suatu kesimpulan baru.²² Oleh karena itu, guna memberikan kemudahan dalam hal mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, maka Penyusun menyajikan beberapa hal terkait dengan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam pemerolehan data-data penelitiannya, didapatkan dari koleksi kepustakaan saja yang meliputi buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.²³ Oleh sebab itu, penelitian ini hanya dibatas pada pemakaian data sekunder saja atau pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja, tidak memakai data primer atau data empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mana dengan mendeskripsikan objek yang ada. Dalam hal ini, dilakukan analisis problematika terhadap objek yang telah dideskripsikan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan menggunakan teori yang telah diuraikan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penyusun yakni pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

4. Sumber Data

Penyusun menggunakan data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 2.

merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi khusus meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji dalam skripsi ini. Kemudian bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Dalam hal ini, data yang ada dihimpun dengan

mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Sumber sumber yang digunakan ini meliputi buku, artikel jurnal, berita, dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang problematika otonomi khusus Papua dari perspektif masalah mursalah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti dua tahap. Tahap pertama adalah identifikasi data secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum tertulis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Setelah itu, mencakup buku, jurnal, dan bahan lainnya yang terkait dengan problematika otonomi khusus Papua dari perspektif Masalah Mursalah. Tahap kedua melibatkan penyusunan dan penyederhanaan data berdasarkan hasil pengkajian. Tujuannya adalah agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian dan mudah dipahami, sehingga dapat disusun dalam kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Perspektif Masalah Mursalah” maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan perihal gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab *kedua* membahas terkait pemaparan teori otonomi khusus dan masalah mursalah yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian.

Bab *ketiga* membahas tentang kondisi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab *keempat* berisikan analisis mengenai problematika implementasi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dari perspektif masalah mursalah.

Bab *kelima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi saran yang merupakan pendapat atau rekomendasi yang diberikan oleh Penyusun terkait penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwasanya implementasi Otonomi Khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini masih menimbulkan adanya kesenjangan antara tujuan awal kebijakan dengan kenyataan sosial. Keberpihakan pada Orang Asli Papua yang disebut sebagai tujuan utama pemberlakuan otonomi khusus justru belum terpenuhi secara optimal dan efektif. Selain itu, jika didasarkan pada prinsip yang dikemukakan oleh Lauri Hannikainen atas kewenangan dan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh suatu daerah otonomi khusus, implementasi otonomi khusus ini masih menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar otonomi khusus secara substansial.
2. Sebagaimana tujuan kebijakannya, otonomi khusus dapat diterima sebagai instrumen masalah mursalah, sebagai sesuatu yang mengandung maslahat, yang tidak memiliki kejelasan nash, namun tetap sejalan dengan *syara'*. Namun, dalam implementasinya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai wujud dari masalah mursalah sebagaimana pendapat Al-Ghazali belum terpenuhi secara sempurna. Kegagalan dalam perlindungan

terhadap kebutuhan pokok (*dharuriyah*) dan ketidakmerataan manfaat menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua masih jauh dari prinsip kemaslahatan yang dicita-citakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan otonomi khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini masih jauh dari prinsip kemaslahatan di dalamnya.

B. Saran

1. Restorasi peran Majelis Perwakilan Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua melalui perubahan diksi yang multitafsir pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
2. BP3OKP sebagai pengawas harus mewajibkan setiap provinsi membuka dan menyajikan data terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus secara transparan.
3. BP3OKP sebagai pengawas juga harus mewajibkan setiap provinsi membuka dan menyajikan data terkait etnisitas ASN agar kebijakan kuota 80% ASN dapat diaudit secara optimal dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

Al-Hadis

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*.

Al Bukhari, *Shahih Bukhari*.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Umar, Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Buku

Ardiyanti, Handrini, "Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus (Suatu Tinjauan Teori Sikap, Teori Dialektika, dan Komunikasi Antar Budaya)," dalam Lili Romli (ed.), *Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2012.

Huda, Ni'matul. *Desentralisasi secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Nusamedia, 2021.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2020.

Jalil, Husni, La Ode Husen, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*, Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017.

Katharina, Riris, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Malak, Stepanus, *Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Ar-Raafi, 2012.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Jurnal dan Skripsi

Buhori, Ahmad Imam, "Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah," *Skripsi thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Fatmasari, Eka P., Lutfi Rifada, dkk., "Otonomi Khusus sebagai Bentuk Desentralisasi Politik pada Daerah Rentan Konflik," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3 No. 2 (2023).

Fauzi, Achmad, "Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2019).

Habibie, Dieva A., Jhessica H. G., dkk., "Efektivitas Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua Guna Mencegah Konflik Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Masyarakat dan Good Governance," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4 No. 2 (2023).

Haira Zulfia, Aldri Finaldi, dan Lince Magriasti, "Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2 (2023).

- Herdaneswari, Intan, "Desentralisasi Asimetris dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat pada Daerah Otonomi Khusus Papua," *Jurnal Yustika*, Vol. 27 No. 1 (2024).
- Hidayatullah, Syarif, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *al-Mizan*, Vol. 2 No. 1 (2018).
- Huzaifi, Muhammad, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal al-Nadhair*, Vol. 2 No. (2023).
- Koibur, Samparisna, "Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik," *Journal Syntac Idea*, Vol. 6 No. 9 (2024).
- Kossay, Methodius, "Kajian Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Menyelesaikan Konflik Papua di Indonesia (Perspektif UU Otonomi Khusus Papua)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 5 (2022).
- Latupeirissa, Jonathan J.P., I Putu Darma W., dan I Made Y.S., "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 2 (2021).
- Maisari, Rini, "Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua," *At Tanwir Law Review*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Mustikawati, Rindang dan Arief Maulana, "Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus," *Jurnal Public Policy*, Vol. 6 No. 2 (2020).
- Razak, Askari. "Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2023).
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran asy-Satibi tentang Masalah Mursalah," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2013).
- Rusfi', Mohammad, "Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum," *AL-Adalah*, Vol. 7 No. 1 (2014).

Saa, Septinus, "Policy Analysis of Special Autonomy and Its Implications for Political Stability in Papua," *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 29 No. 7 (2024).

Suriadin, "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 14 No. 2 (2022).

Usman, Moh., "Masalah Mursalah sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8 No. 1 (2020).

Data Elektronik

ANTARA, "DJPb: Dana Otsus Papua Barat & Papua Barat Daya 2025 Tersalur 100 Persen," <https://papatengah.antaranews.com/berita/76738/djpb-dana-otsus-papua-barat-papua-barat-daya-2025-tersalur-100-persen>, akses 29 Desember 2025.

BBC News, "Demo Papua Tolak Pemekaran Provinsi Baru Memakan Korban Jiwa: Tidak Dilibatkan, akan Terasing, dan Ancaman Konflik Horizontal," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60719171>, akses 12 November 2025.

KPU Kab. Pegunungan Bintang, "Peta Papua: Informasi Lengkap Pembagian Wilayah, Geografi, dan Potensi Sumber Daya Terbaru," https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/9103_peta-papua-informasi-lengkap-pembagian-wilayah-geografi-dan-potensi-sumber-daya-terbaru, akses 12 November 2025.

NU Online Jateng, "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan," <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah%20kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>, diakses 19 Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Papua, "Termin Pertama Dana Otsus Dicairkan," <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-9235/termin-pertama-dana-otsus-dicairkan.html>, akses 12 November 2025.

Pythag Kurniati, “Komnas HAM: 41 Kasus Kekerasan Terjadi di Papua hingga Juni 2024, 53 Orang Jadi Korban,” <https://regional.kompas.com/read/2024/06/04/050000878/komnas-ham--41-kasus-kekerasan-terjadi-di-papua-hingga-juni-2024-53-orang>, akses 08 Oktober 2024

SAIK + Papua Barat, “Data Kependudukan Provinsi Papua Barat Tahun 2025,” <https://www.saikplus.papuabarprov.go.id/data-kependudukan>, akses 11 November 2025.

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, “Prospek Papua Pasca Revisi UU Otonomi Khusus,” <https://www.jentera.ac.id/publikasi/prospek-papua-pasca-revisi-uu-otonomi-khusus>, diakses pada 18 Desember 2025.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua,” <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>, akses 12 November 2025.

SIO Papua, “Data Kependudukan Provinsi Papua,” <https://siopapua.papua.go.id/data-pokok/data-kependudukan/>, akses 11 November 2025.

Suara Papua, “Data OAP di PDB Sebanyak 297.474 Jiwa, Non-OAP 324.764 Jiwa,” <https://suarapapua.com/2025/08/24/data-oap-di-pdb-sebanyak-297-474-jiwa-non-oap-324-764-jiwa/>, akses 11 November 2025.

VOA Indonesia, “Majelis Rakyat Papua: UU Pemekaran Papua Melanggar HAM Orang Papua,” <https://www.voaindonesia.com/a/majelis-rakyat-papua-uu-pemekaran-papua-melanggar-ham-orang-papua/6641057.html>, akses 12 November 2025.

Wikipedia, “Daftar Gubernur Papua,” https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Papua, akses 27 Januari 2026.

Lainnya

Badan Pengarah Papua, *Laporan Tahunan: Kolaborasi Pembangunan Menuju Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera*, (Jakarta: Badan Pengarah Papua, 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2022," *Berita Resmi Statistik* No.73/12/Th. VII, (2022).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Provinsi Papua dalam Angka 2025*, (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Provinsi Papua Pegunungan dalam Angka 2025*, (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2025*, (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Provinsi Papua Tengah dalam Angka 2025*, (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, *Provinsi Papua Barat dalam Angka 2025*, (Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat, 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, *Provinsi Papua Barat Daya dalam Angka 2025*, (Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat, 2025).

KBBI VI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekjen DPR RI, *Buku Panduan Transfer ke Daerah*, Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekjen DPR RI, 2022.